

Pemilu Dan Pilkada Dalam Kejutan Regulasi: Pasca Putusan Mk Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dan Putusan Mk Nomor 60/PUU- XXII/2024

Adrian Faridhi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning,
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Pekanbaru
✉ adrian@unilak.ac.id

Mexsasai Indra

Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru
Jalan Pattimura No. 9, Pekanbaru

DOI: <https://doi.org/10.55292/gbxvq994>

Abstrak

Pemilu dan pilkada merupakan momen krusial dalam proses demokrasi, namun seringkali diwarnai oleh perubahan regulasi yang mendadak, khususnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 diwarnai dengan dinamika dan kejutan regulasi jelang pelaksanaannya, hal ini terlihat dari terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang merubah batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah persentase dukungan partai politik dalam pengusungan calon kepala daerah pada



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Pilkada tahun 2024, kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan masyarakat, Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi dan dampak dari kejutan regulasi terhadap pihak legislative, penyelenggara (KPU) dan masyarakat (publik). Metode yang digunakan merupakan Penelitian Hukum Normatif, Melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan-peraturan terbaru yang diterapkan menjelang pemilu maupun pilkada, kami menemukan bahwa perubahan regulasi dapat menciptakan ketidakpastian yang berpotensi mengganggu proses pemilihan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan pro dan kontra dan menghadirkan polemik di Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan Sidang Etik para Hakim Konstitusi, dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 lebih terlihat bahwa perubahan dukungan calon kepala daerah, meskipun dalam prosesnya terdapatnya upaya dari DPR untuk menafsirkan lain dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Kata Kunci

Putusan MK, Pemilu, Pilkada, Judicial Review

I. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan agenda ketatanegaraan yang rutin

dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, perubahan sistem pemilu yang dahulu memisahkan antara Pemilu presiden dengan Pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam waktu yang berbeda kini diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan atau secara serentak¹. Pelaksanaan Pemilu merujuk pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal Pasal 22E, yang berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Pemilu juga merupakan mekanisme yang menjaga akuntabilitas dan kontrol atas pemerintahan menjadikan pemilu sebagai agenda politik kenegaraan²

Pemilu dan Pilkada merupakan 2 (dua) agenda politik yang sangat penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Keduanya tidak hanya menentukan arah kebijakan nasional dan daerah, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Hal ini tergambar dari tingginya Partisipasi

¹ Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi* 17, No.2, (2020): h.369.

² Maryam Salampessy, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Diki Zukriadi, Lola Yustrisia, Didik Suhariyanto, Riko Riyanda, Padrisan Jamba, Edi Haskar, Ardiyanti Aris, Nessa Fajriyana Farda, *Penegakan Hukum Pemilu* (Padang: CV Gita Lentera, 2023), h.14.

Politik³. Namun, meskipun keduanya merupakan fondasi dari sistem demokrasi, pelaksanaannya sering kali diwarnai oleh dinamika regulasi yang berubah-ubah dan terkadang tidak terduga.

Isu-isu kontitusonal jelang mendekati tahapan pemilu maupun pilkada menjadi perhatian publik, seperti dalam kaitan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, maupun pendaftaran calon kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota). Jelang dibuka pendaftaran presiden dan wakil presiden oleh KPU dari tanggal 19 sampai 25 Oktober 2023⁴, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, jelang 3 (tiga) hari dibukanya pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang dalam Amar putusannya mengubah ketentuan terkait “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau

³ Sukitman Asgar. “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, No.3, (2023): h.13.

⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Dalam konteks pilkada yang tidak jauh berbeda dengan Pilpres terkait rentang waktu dan dinamika ketatanegaraan yang menyertai, keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sedangkan tahapan pendaftaran calon kepala daerah dimulai pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024⁵ yang Amar putusannya mengatur terkait perubahan ketentuan dukungan suara dalam pencalonan kepala daerah.

Pergeseran regulasi yang cepat dalam hal pasca putusan dari Mahkamah Konstitusi, memberikan dampak langsung terhadap kesiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, serta efektivitasnya. Pergantian atau perubahan undang-undang yang mengatur pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sering kali hadir tanpa adanya persiapan matang dari berbagai pihak terkait, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat luas.

Fenomena "kejutan regulasi" ini juga menggambarkan terdapatnya ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirancang dengan kondisi lapangan.

⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Perubahan mendadak dalam regulasi dapat mengarah pada ketidakpastian, kebingungan, dan ketidaksiapan berbagai pihak. Dalam hal ini perubahan mendadak pada peraturan pencalonan presiden dan wakil presiden maupun pencalonan kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) yang datang di saat-saat terakhir dapat menambah kerumitan dan potensi kekacauan dalam proses Pemilu dan Pilkada. Meskipun, di balik kekacauan yang ditimbulkan, terdapatnya pandangan yang menyatakan, bahwa kejutan-kejutan regulasi ini bisa menjadi alat untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem Pemilu dan Pilkada. Dengan kata lain, perubahan regulasi yang mendasar mungkin diperlukan untuk menanggapi dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang, meskipun ada konsekuensi jangka pendek berupa kebingungan dan ketidaksiapan.

Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini akan membahas terkait perubahan regulasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dan hal yang mendasarinya, serta kesiapan penyelenggaraan pemilu (KPU) maupun masyarakat (publik) mereponnya

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif, Pendekatan yang dilakukan yakni pendekatan kasus dan konseptual, dengan mengedepankan pengkonsepsian hukum sebagai *law in doctrine*, meliputi nilai-nilai, norma-norma hukum positif ataupun putusan pengadilan. Dalam penelitian ini. Bahan hukum yang diteliti merupakan data-data sekunder publik dan

hukum seperti undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Pengumpulan semua bahan pada penelitian ini menggunakan studi pustaka.

III. Pembahasan

Pengujian Undang-Undang Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A yang merupakan mahasiswa. Dalam Permohonannya menyatakan, bahwa permohonan ini lebih memfokuskan pada berusia paling rendah-rendahnya 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah. Yang di mana hal tersebut jika tidak diubah akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah rendahnya 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah”.

Sebelum adanya perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, terdapatnya permohonan yang telah diputus sebelumnya, yaitu Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor

51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang semua permohonannya ditolak Mahkamah Konstitusi meskipun norma yang diuji sama, hal ini menunjukkan potensi inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden⁶

Berdasarkan norma yang diuji berupa Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:

- a. ...;
- b. ...;
- c. ...; dst
- q. berusia paling paling rendah 40 (empat puluh) tahun”

menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, terdapat pandangan yang berbeda antara hakim konstitusi dalam memutuskan perkara tersebut, hal ini terlihat dari terdapatnya pendapat yang *Concurring opinion* dan *Dissenting opinion* dalam pengambilan keputusannya.

Dalam pendefenisian *Concurring opinion* berupa pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih

⁶ Elva Imeldatur Rohmah dan Zainatul Ilmiyah, “Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden”, *PROGRESIF: Jurnal Hukum* XIII, No.1 (2024): h. 129.

yang setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang suatu perkara, namun memiliki alasan yang berbeda⁷. Sedangkan *Dissenting opinion* dimaknai sebagai pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang suatu perkara⁸, pendapat yang berbeda secara substansif sehingga menghasilkan amar yang berbeda, serta merupakan produk penafsiran hakim konstitusi yang keberadaannya memberikan jaminan bahwa suatu putusan lahir dari perdebatan yang futuristik⁹

Sebaran pendapat Hakim Konstitusi terhadap Putusan Nomor 90/ PUU-XXI/2023, sebagai berikut:

Tabel 1. Sebaran Pendapat Hakim Konstitusi

MENGABULKAN PERMOHONAN	<i>CONCURRING OPINION</i> ALASAN BERBEDA	<i>DISSENTING OPINION/</i> PENDAPAT BERBEDA
-----------------------------------	---	--

⁷ Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing, Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2011), h.30.

⁸ *Ibid*, h.31.

⁹ Sunny Ummul Firdaus, Putri Anjelina Nataly Panjaitan, dan Rizky Kurniyanto Widyasasmito, "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 1, (2020): h.1.

YM Anwar Usman	YM Daniel Yusmic Foekh	YM Wahiduddin Adams
YM Guntur Hamzah	YM Enny Nurbaningsih	YM Saldi Isra
YM Manahan M.P. Sitompul		YM Arief Hidayat
		YM Suhartoyo

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/ PUU-
XXI/2023

Pada penghitungan hakim concurrer yang mempunyai rumusan pasal berbeda dengan amar putusan, Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pendapat 2 (dua) hakim tersebut. Alih-alih, rumusan pasal dalam amar putusan hanya disetujui oleh 3 (tiga) dari 9 (sembilan) hakim konstitusi, bukan didasarkan pada suara terbanyak seperti diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang¹⁰.

Perbedaan pandangan/ pendapat di kalangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara

¹⁰ Ahmad Mudatsir dan Samsuri, "Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC ", *Peradaban Journal Law and Society* v2, No. 2 (2023): h.181.

merupakan hal yang biasa dan wajar, mengingat proses pengambilan keputusan di MK tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga interpretasi konstitusional yang sangat luas dan kompleks. Ini menunjukkan adanya **pluralisme pemikiran** dalam menafsirkan konstitusi dan undang-undang yang menjadi objek pengujian undang-undang.

Adanya pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) mencerminkan bahwa keputusan MK bukanlah hal yang mudah dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk **interpretasi masing-masing hakim terhadap konstitusi**, nilai-nilai hukum yang berlaku, serta situasi politik dan sosial pada saat perkara diadili. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, perbedaan pendapat antar hakim bisa saja mencerminkan perbedaan cara pandang mereka dalam menilai hubungan antara teks hukum dengan **nilai-nilai dasar konstitusional** seperti keadilan, hak asasi manusia, atau prinsip demokrasi.

Pandangan dari sebagian kalangan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga *negative legislator*¹¹, bukanlah lembaga pembentuk undang-undang. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru jika Mahkamah Konstitusi

¹¹ Ika Kurniawati dan Lusy Liany, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *ADIL: Jurnal Hukum* 10, No.1 (2019): h.131.

disebut *negative legislator*. Namun, Mahkamah dapat saja bergeser dari posisi *negative legislator* dan memberi pesan (*judicial order*) untuk menyelesaikan permasalahan¹², pemaknaan baru (arti baru)¹³, bahkan mengubah norma sekalipun yang dimintakan pengujian oleh warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma dalam undang-undang. Hal ini yang terjadi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dalam Amar Putusannya memberikan makna baru.

Mahkamah Konstitusi Indonesia telah secara nyata menjalankan *judicial activism* dalam membuat putusan-putusannya. Akan tetapi, praktik demikian bukanlah hal yang tabu dalam perkembangan fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di berbagai belahan dunia¹⁴. Pertentangan tafsir antara *Judicial restrain* dengan *Judicial activism* sangat kental dari putusan tersebut, Sebagian hakim konstitusi bersekukuh bahwa Mahkamah Konstitusi dapat memberikan pemaknaan baru dan menafsirkan bahwa *open legal policy* dari Mahkamah

¹² Salsabilla Akbar, Retno Saraswati dan Fifiana Wisnaeni, "Faktisitas Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Menambah Instrumen Hukum Judicial Order Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar", *Diponegoro Law Journal* 8, No. 3 (2019): h.2340.

¹³ Winny Savitri, Anisa Dwi Andiani dan Aden Fadli Mukhammad, "Pemaknaan Rezim Pemilu Pasca Putusan Mk Nomor 55/PUUXVII/2019", *Jurnal Jendela Hukum* 11, No.1 (2024): h. 56.

¹⁴ Pan Mohamad Faiz, "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* 13, No, 2 (2016): h.425.

dapat berpindah. Namun Sebagian Hakim konstitusi menyatakan bahwa terkait usia sebagai calon presiden dan wakil presiden merupakan bagian dari *open legal policy* menjadi pendekatan yang sah dalam mentafsirkan undang-undang¹⁵ dalam wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya¹⁶.

Mahkamah dalam beberapa putusan yang berkaitan dengan *legal policy* acapkali berpendirian bahwa *legal policy* dapat saja dikesampingkan dan berani mengujinya¹⁷ apabila melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Demikian juga sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian dapat dinyatakan inkonstitusional atau

¹⁵ Yahya Lutfi Kurniawan, Cleo Farrel Piyantoni, Ruchyat Angga Permana, dan Niluh Ketut Candra Kasih, "Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUUXXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, No.6 (2023): h. 196.

¹⁶ Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi dan Wahyu Priyanka Nata Permana, "Konstitusionalitas Pengaturan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden", *Lex Renaissance* 9, No.1 (2024): h.38.

¹⁷ Gardha Galang Mantara Sukma, "Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)", *Lex Renaissance* 5, No.1(2020): h. 1.

inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah. paradigma berpikir hakim bahwa MK merupakan *negative legislator* yang tidak dapat bertindak sebagai *positive legislator* kecuali dalam keadaan tertentu dan jika diperlukan¹⁸. Selain itu, norma yang berkaitan dengan *legal policy* adalah sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam Konstitusi karena jika diatur secara tegas dalam konstitusi, maka undang-undang tidak boleh mengatur norma yang berbeda dengan norma konstitusi.

Mahkamah dapat mengabaikan/mengesampingkan seraya memberi tafsir ulang terhadap norma yang merupakan *open legal policy* tersebut. Bahkan, Mahkamah dapat menilai norma yang sebelumnya termasuk *open legal policy* dimaksud apakah tetap konstitusional atau inkonstitusional atau pun konstitusional/inkonstitusional bersyarat, sebagian atau seluruhnya. Terlebih, setiap pengujian undang-undang meskipun sama isu konstitusionalnya, belum tentu sama karakter perkaranya baik karena berbeda batu ujinya, posita dan petitumnya, maupun perbedaan dari segi makna (frasa) yang dimohonkan oleh pemohon. Sehingga, perbedaan karakter perkara dimaksud dapat berimplikasi pada perbedaan hasil atau putusan Mahkamah, antara lain seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-

¹⁸ Bagus Surya Prabowo dan Wiryanto, "Konsistensi Pembuatan Norma Hukum dengan Doktrin Judicial Activism dalam Putusan Judicial Review", *Jurnal Konstitusi* 19, No. 2 (2022): h.359

XX/2022, dan/atau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022.

Implikasi konstitusi/hukumnya adalah norma yang semula merupakan kebijakan hukum terbuka, terlepas dari hasilnya, telah mendapat penilaian/uji konstiusionalitas oleh Mahkamah. Ihwal ini, telah menjadi domain Mahkamah untuk menilai dan mengkaji ulang dengan bersandar pada Konstitusi termasuk Pancasila, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia (HAM). Demikian pula, Mahkamah dapat menilai *open legal policy* apakah masih relevan ataukah tidak relevan sehingga menyebabkan adanya penafsiran baru (reinterpretasi) terhadap pasal, norma, frasa, atau undang-undang yang sedang diuji konstiusionalitasnya. Artinya, konsep *open legal policy* pada prinsipnya tetap diakui keberadaannya namun tidak bersifat mutlak karena norma dimaksud berlaku sebagai norma kebijakan hukum terbuka selama tidak menjadi objek pengujian undang-undang di Mahkamah.

Adanya pendapat yang tidak bulat atau ketidaksepakatan antar hakim bisa memiliki beberapa implikasi hukum dan sosial:

a. **Kekuatan Putusan**

Pendapat mayoritas hakim tetap akan menjadi putusan yang mengikat, namun *dissenting opinion* dapat memberikan jalan bagi **perubahan hukum** di masa depan. Jika suatu saat peraturan yang sama atau serupa diajukan lagi, pendapat minoritas bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

b. **Kredibilitas Mahkamah Konstitusi**

Meskipun adanya perbedaan pendapat di kalangan hakim dapat dilihat sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam lembaga peradilan, namun dalam beberapa kasus, ketidakbulatan dalam keputusan bisa menimbulkan **keraguan publik** terhadap **konsistensi** dan **kepastian hukum** dari putusan Mahkamah Konstitusi. Masyarakat dapat meragukan apakah keputusan yang diambil merupakan hasil musyawarah yang mendalam atau hanya sekadar mencerminkan perbedaan pandangan yang mendasar di kalangan hakim.

c. **Diskursus Hukum di Indonesia**

Perbedaan pendapat juga dapat memperkaya **diskursus hukum** di Indonesia, karena akan muncul lebih banyak argumen yang dapat memperjelas sisi-sisi yang selama ini kurang dipahami atau menjadi kontroversial. Pendapat-pendapat tersebut bisa

digunakan oleh akademisi, pengacara, dan pembuat kebijakan dalam memperbaiki atau merevisi undang-undang yang relevan.

Faktor Subjektivitas dan Kemandirian Hakim dalam membuat putusan berakibat tidak bulatnya pendapat hakim bisa menunjukkan adanya faktor **subjektivitas** dalam proses penilaian mereka. Walaupun hakim di Mahkamah Konstitusi diharapkan untuk bertindak objektif dan independen, keputusan mereka sering kali dipengaruhi oleh latar belakang pribadi, pendidikan, dan pandangan ideologis masing-masing. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pendapat minoritas tidak sah, karena **keragaman pandangan** justru memperkaya proses *judicial review* dan menunjukkan **kemandirian hakim** dalam menjalankan tugasnya.

Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan menerima pendaftaran pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, namun baru pada tanggal 3 November 2023 KPU baru menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 tahun 2023, yang pada Pasal 13 Ayat 1 huruf q, yang berbunyi: "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau

pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah." Dalam hal pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi (90/PUU-XXI/2023) pada masa tahapan pemilu berlangsung tidak menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berkekuatan hukum tetap atau dapat mengganggu berjalannya tahapan pemilu yang sedang berjalan¹⁹

Terdapatnya proses Sidang Etik juga mewarnai dinamika ketatanegaraan yang dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap YM **Anwar Usman dan 8 (delapan) hakim konstitusi lainnya**, khusus bagi **Ketua Mahkamah Konstitusi** pada saat itu, dijatuhi **sanksi etik** oleh **Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)** berupa pemberhentian sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, larangan terlibat dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2024. Sanksi ini diberikan karena adanya **potensi konflik kepentingan** yang berkaitan dengan keterlibatannya dalam perkara yang melibatkan **keluarganya**, khususnya **Gibran Rakabuming Raka**, yang pada saat itu terlibat dalam proses pencalonan presiden atau wakil presiden.

¹⁹ Wilma Silalahi, "Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Saat Tahapan Pemilu Berlangsung", *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 5, No.1 (2023): h. 13.

Sanksi yang diberikan oleh MKMK kepada Anwar Usman berbentuk **larangan untuk terlibat dalam pemeriksaan perkara PHPU (Perselisihan Hasil Pemilu)** di Mahkamah Konstitusi. Ini dilakukan untuk menghindari **persepsi negatif** terkait **konflik kepentingan**, karena YM Anwar Usman memiliki hubungan keluarga langsung dengan Gibran Rakabuming Raka, sedangkan Putusan MK yang terkait pemilu dapat memberi dampak signifikan bagi calon presiden dan wakil presiden, serta hubungan keluarga dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep yang merupakan peserta pemilihan umum (pemilu)

Pengujian Undang-Undang perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang diajukan oleh 2 (dua) Partai Politik yakni, Partai Buruh diwakili oleh Ir. H. Said Iqbal, M.E. (Presiden Partai Buruh) dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H. (Sekretaris Jenderal Partai Buruh) dan Partai Gelora diwakili oleh Muhammad Anis

Matta (Ketua Umum Partai Gelora) dan Mahfuz Sidik (Sekretaris Jenderal Partai Gelora), yang mana diuji berupa Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi:

“Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Berdasarkan Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, menguraikan, bahwa apabila dikaitkan dengan permohonan pengujian Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menurut Mahkamah kata “atau” dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada prinsipnya membuka peluang bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara sah, *in casu* suara 25%. Namun, karena berlakunya norma Pasal 43 ayat (3) UU *a quo* maka peluang bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD menjadi hilang atau tertutup.

Sedangkan dalam Amar Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, diuraikan bahwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

“partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
- b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut.

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, terdapat pandangan yang berbeda antara hakim konstitusi, hal ini terlihat dari terdapatnya pendapat yang *Concurring opinion* dan *Dissenting opinion* dalam pengambilan keputusannya. Sebaran pendapat Hakim Konstitusi terhadap Putusan Nomor 60/ PUU-XXII/2024, sebagai berikut:

Tabel 2. Sebaran Pendapat Hakim Konstitusi

MENGABULKAN PERMOHONAN	CONCURRING OPINION / ALASAN BERBEDA	DISSENTING OPINION/ PENDAPAT BERBEDA
YM Suhartoyo	YM Daniel Yusmic Foekh	YM Guntur Hamzah
YM Saldi Isra		
YM Anwar Usman		
YM Enny Nurbaningsih		
YM Arief Hidayat		

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/ PUU-XXII/2024

Pendapat berbeda yang disampaikan oleh YM Guntur Hamzah, menjelaskan keajegan regulasi berkenaan dengan sistem pemilihan, juga untuk diketahui bersama dan menjadi rujukan semua pihak dan pemilih dalam proses penyelenggaraan pemilu, serta untuk tidak mudah menarik

lembaga peradilan in casu Mahkamah untuk lebih jauh menjalankan *judicial activism* atau sebaliknya *judicial restraint*. Serta ditambahkan terkait kasus Purcell v. Gonzalez (2006) yang mana doktrin tersebut menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh mengubah peraturan pemilu terlalu dekat dengan pemilu, karena berisiko menimbulkan kebingungan. Ihwal ini, seharusnya Mahkamah Konstitusi juga mulai menerapkan prinsip dimaksud, sehingga dapat menahan diri untuk tidak mengubah aturan main pemilu menjelang pencalonan maupun pemilihan, terkecuali apabila terdapat kondisi khusus yang dapat menggerus prinsip keadilan itu sendiri.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/ PUU-XXII/2024, terjadi dinamika ketatanegaraan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang mau melakukan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan salah satu objek yang direvisi terkait pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menimbulkan reaksi keras dan menjurus ke anarkis yang dilakukan kelompok demonstran. Namun sampai jadwal paripurna DPR, belum tercapainya kuorum, sehingga revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak jadi dilakukan.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/ PUU-XXII/2024, direspon KPU dengan mengacu ke Putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga potensi calon tunggal kepala

daerah dalam Pilkada tahun 2024 dapat diminimalisir akibat dari turunnya persentase perolehan suara untuk mengusung calon kepala daerah.

Mengacu dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terdapat kondisi yang berbeda terkait respon legislatif, penyelenggara pemilu (KPU) maupun masyarakat (publik). Ini tergambar dari uraian berikut:

1. Respon legislatif (DPR)

Dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, DPR tidak menindaklanjuti secara langsung putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan batasan usia pencalonan presiden dan wakil presiden, namun berbeda dengan respon terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dengan segera melakukan upaya revisi undang-undang Pilkada secara cepat, melalui Badan Legislasi (Baleg) menggelar pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), antara lain mengenai 2 (dua) poin revisi yakni pertama, soal ambang batas yang disepakati yakni partai yang memiliki kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20% kursi DPRD atau 25% suara pemilu sebelumnya, padahal di putusan Mahkamah Konstitusi telah menggugurkan syarat tersebut.

Kedua, terkait batas usia minimal calon di dalam Pasal 7 UU Pilkada, yakni batas usia calon yang ditentukan saat pelantikan calon terpilih. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada tersebut direncanakan akan disahkan pada Rapat Paripurna pada tanggal 22 Agustus 2024. Namun demikian, keputusan tersebut menuai protes masyarakat dari berbagai kalangan hingga berlanjut dengan aksi unjuk rasa menolak pengesahan RUU Perubahan UU Pilkada di sekitar Gedung DPR RI dan berbagai daerah di Indonesia²⁰, sehingga semua proses mengacu pada Rancangan Perubahan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yang mengakomodasi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan No. 70/PUU-XXII/2024 menjadi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024.

2. Respon Penyelenggara (KPU)

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, KPU langsung menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanpa melakukan perubahan dengan Peraturan KPU terkait pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, seolah-olah KPU ragu dan menuggu rapat koordinasi dengan DPR. Hal ini menimbulkan keraguan dan pertanyaan terkait repon penyelenggara pemilu/pilkada.

²⁰ Anin Dhita Kiky Amrynudin, Pembatalan Revisi UU Pilkada dan Tindak Lanjut Pengaturannya dari Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI

3. Respon Masyarakat (Publik)

Masyarakat (publik) melihat dinamika pasca putusan dengan berbagai hal, seperti mendukung dalam bentuk pencalonan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang mana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengakomodir kepentingan politik pencalonan. Namun disisi lain, gelombang penolakan yang dilakukan masyarakat sipil termasuk akademisi pun tidak sedikit, ditambah telah terjadinya sidang etik di Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang mengesankan ada proses yang bermasalah dalam terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Berbeda dengan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mendapat dukungan publik luas, baik itu dari partai politik maupun masyarakat secara umum.

IV. Kesimpulan

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang memutuskan hal-hal terkait dengan persyaratan usia pencalonan presiden dan wakil presiden, serta syarat dukungan suara untuk pencalonan kepala daerah mengalami kejutan regulasi yang signifikan. Keputusan-keputusan ini memunculkan beragam kejutannya, baik bagi partai politik, calon peserta pemilu, maupun bagi masyarakat (publik).

V. Daftar Pustaka

Jurnal

- Akbar, Salsabilla, Retno Saraswati dan Fifiana Wisnaeni, "Faktisitas Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Menambah Instrumen Hukum Judicial Order Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar dkk, "Faktisitas Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Menambah Instrumen Hukum Judicial Order Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar", *Diponegoro Law Journal* 8, No. 3 (2019): h. 2335-2341, <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.26009>.
- Asgar, Sukitman. "Partisipasi Politik Masyarakat PadaPemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, No.3, (2023). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2802>.

-
- Galang Mantara Sukma, Gardha, "Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)", *Lex Renaissance* 5, No.1(2020): h. 1-19, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art1>.
- Hanif Mahsabihul Ardhi, Muhammad dan Wahyu Priyanka Nata Permana, "Konstitusionalitas Pengaturan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden", *Lex Renaissance* 9, No.1 (2024): h.23-40, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art2>
- Imeldatur Rohmah, Elva dan Zainatul Ilmiyah, "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden", *PROGRESIF: Jurnal Hukum* XIII, No.1 (2024): h. 100-131, <https://doi.org/10.33019/progresif.v18i1.4636>.
- Kurniawati, Ika dan Lusy Liany, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *ADIL: Jurnal Hukum* 10, No.1 (2019): h.111-135, <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>.
- Lutfi Kurniawan, Yahya, Cleo Farrel Piyantoni, Ruchyat Angga Permana, dan Niluh Ketut Candra Kasih, "Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUUXXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, No.6 (2023): h. 192-197, <https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i6.180>.
- Mohamad Faiz, Pan, "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* 13, No, 2 (2016): h. 406-430, <https://doi.org/10.31078/jk1328>

- Mudatsir, Ahmad dan Samsuri, "Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC ", *Peradaban Journal Law and Society* 2, No. 2 (2023): h.169-183. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.132>.
- Savitri, Winny, Anisa Dwi Andiani dan Aden Fadli Mukhammad, "Pemaknaan Rezim Pemilu Pasca Putusan Mk Nomor 55/PUUXVII/2019", *Jurnal Jendela Hukum* 11, No.1 (2024): h. 44-57.
- Silalahi, Wilma, "Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Saat Tahapan Pemilu Berlangsung", *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 5, No.1 (2023): h. 13-23.
- Subiyanto, Achmad Edi. "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia". *Jurnal Konstitusi* 17, No.2, (2020): 355-371, <https://doi.org/10.31078/jk1726>.
- Surya Prabowo, Bagus dan Wiryanto, "Konsistensi Pembuatan Norma Hukum dengan Doktrin Judicial Activism dalam Putusan Judicial Review", *Jurnal Konstitusi* 19, No. 2 (2022): h.359-380, <https://doi.org/10.31078/jk1925>.
- Ummul Firdaus, Sunny, Putri Anjelina Nataly Panjaitan, dan Rizky Kurniyanto Widyasasmito, "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 1, (2020): h.1-10, <http://dx.dio.org/10.30641/dejure.2020.V20.1-10>.

Buku

- Aminah, Siti dan Uli Parulian Sihombing. *Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2011.

Salampessy, Maryam, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Diki
Zukriadi, Lola Yustrisia, Didik Suhariyanto, Riko
Riyanda, Padrisan Jamba, Edi Haskar, Ardiyanti
Aris, Nessa Fajriyana Farda. *Penegakan Hukum Pemilu*.
Padang: Cv Gita Lentera, 2023.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights